



SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP  
PERATURAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
DI KOTA SOLOK**

OLEH :

**TRI REZEKI PERDANA PUTRA**

**04 153 071**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi*

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**



## ABSTRAK

Dalam pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional adalah dengan fokus pada penerimaan dari sektor pajak. Agar penerimaan dari sektor pajak dapat maksimal, diperlukan kesadaran dan pemahaman yang memadai dari wajib pajak tentang perpajakan. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan menguji pemahaman masyarakat Kota Solok terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman diukur dengan menggunakan media kuesioner yang terdiri dari 30 pertanyaan dan dilakukan kepada 43 orang wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Solok dengan kriteria wajib pajak yang mempunyai NPWP dan berpenghasilan diatas PTKP per tahunnya. Variabel yang diukur adalah pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh, prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan pelaksanaan pembayaran PPh. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Solok tergolong paham dengan skor tingkat pemahaman 69%. Sementara 31 % lainnya dikategorikan kurang paham karena hanya mampu menjawab benar kurang dari 50% pertanyaan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Pada awalnya, sebagian besar dana tersebut berasal dari penerimaan pemerintah dari hasil penjualan minyak bumi dan gas (migas). Namun dengan terjadinya resesi dunia dan situasi moneter internasional yang tidak menguntungkan serta merosotnya harga minyak dunia pada pertengahan tahun 80-an telah menyebabkan berkurangnya kontribusi migas dalam penerimaan negara. Terjadinya situasi ini, membuat pemerintah sadar bahwa penerimaan negara tidak bisa lagi sepenuhnya digantungkan pada sektor migas ini. Pemerintah harus segera mencari alternatif lain untuk tetap dapat melanjutkan pembangunan.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah pada saat itu adalah mengubah arah kebijakan pembangunan dengan memfokuskan perhatian pada penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, pada tahun 1983 pemerintah melakukan gerakan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN), yakni dengan melakukan perombakan secara total pada peraturan-peraturan dibidang perpajakan.

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

umum. Dari pengertian pajak tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan bagi negara.

Saat ini, bagi Indonesia, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu andalan utama disamping penerimaan dari sektor migas. Namun, fungsi dan peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama di Indonesia untuk beberapa tahun kedepan akan semakin berat. Hal ini disebabkan karena proses pemulihan ekonomi dan stabilitas sosial politik yang sedang dilakukan di Indonesia pada saat ini akan mempengaruhi perkembangan usaha dan investasi, kesempatan kerja, produksi serta distribusi barang dan jasa yang selanjutnya akan berpengaruh pada penghasilan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan serta pada akhirnya akan berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi, maka pada tahun 2000 pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa undang-undang dibidang perpajakan.

Salah satu dari undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983. Perubahan undang-undang tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Pemberlakuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan No. 17 tahun

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Solok, dengan mengambil sampel sebanyak 43 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan penghasilannya per tahun diatas PTKP. Data ini diperoleh dari wajib pajak yang mengisi kuesioner. Sampel diperoleh dengan mencari informasi kepada masyarakat yang mempunyai NPWP dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Solok, mendatangi rumah atau tempat bekerja wajib pajak, dan melalui bantuan pihak ketiga. Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang pengetahuan umum wajib pajak terhadap pajak penghasilan, pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan pemahaman terhadap prosedur pembayaran pajak penghasilan.

Setelah data diolah, diperoleh hasil wajib pajak PPh orang pribadi di wilayah Kota Solok tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan tingkat pemahaman sebesar 69,31%. Namun angka ini dinilai masih rendah karena hanya melebihi sedikit nilai tengah skor terbesar 50%. Selain itu diantara ketiga variabel yang diteliti terdapat perbedaan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap masing-masing variabel. Dimana tingkat pemahaman wajib pajak tentang prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak lebih baik daripada tingkat pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan PPh yaitu sebesar 91,08%. Sedangkan pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh paling rendah yaitu hanya sebesar 64,04%.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Astuti, Regina Dwi. 2007. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Imelda. 2004. *Study Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan di Kota Pariaman*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan, Marzuki. 2000. *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pemerintah Kota Solok. 28 Mei 2008. *Pendapatan dan Belanja Daerah*. Pemko Solok online ( [www.solokkota.go.id](http://www.solokkota.go.id), diakses 6 Mei 2009)
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Risman, Muhammad. 2006. *Analisis Tingkat Pemahaman Mengenai System Self Assesment, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan dan Pelayanan Informasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Santoso, Singgih, 2001. *Statistik Parametrik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Satria, Heldi. 22 Desember, 2008. *Kecamatan Tanjung Harapan Teladan Bayar Pajak*. Padang Ekspres, hlm. 9.